

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi rnenyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Pemberian perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tenaga Kerja:
 - Seksi Hubugan Industrial dan Syarat Kerja;
 - Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Bina Program:
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Transmigrasi:
 - Seksi Pencadangan, Pengarahan dan Penyulunan;
 - Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pembangunan Pemukiman;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

A. Tenaga Kerja:

- a. penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan balai latihan kerja;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan dan jaminan sosial pekerja serta kesejahteraan purna kerja;
- c. penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- d. penetapan kebutuhan fisik minimum;
- e. pemberian ijin penempatan dan pemberian tenaga kerja asing bagi keperluan keimigrasian;
- f. pemberian izin penggunaan jasa dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- g. pemberian izin pelatihan ketrampilan tenaga kerja oleh lembaga swasta;
- h. pelaksanaan kursus/pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/dunia usaha;
- i. pendaftaran Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha;
- j. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan;
- k. pengawasan jam kerja dan jam istirahat;
- i. pengawasan tenaga kerja wanita yang bekerja malam hari;
- m. pengawasan tenaga kerja anak;
- n. pengawasan kepersertaan Jamsostek;
- o. penyelenggaraan perizinan peraiatan kerja;
- p. sertivikasi operator alat berbahaya;

- q. fasilitasi dan solusi terhadap pengangguran serta usaha-usaha lain untuk meningkatan kesejahteraan pengangguran;
- r. pembinaan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan swasta;
- s. penyusunan dan pelaksanaan program perluasan kerja Daerah;

B. Transmigrasi:

- a. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang transmigrasi permukiman perambah hutan Daerah;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- c. penyusunan rencana bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan daerah;
- d. penyelenggaraan sistem transmigrasi dan permukiman perambah hutan Daerah.

BAB VI ESELONNERING

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 6

Eselonnering bagi pejabat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon n. b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah IV. a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 24 Juni 2003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 27 SERI

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUN6 JABUNG TIMUR NOMOR: 14 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi slstem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukurn maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9,10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang Lebih efisien, efektip dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

| Cuk | up Jelas | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pasal 2 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 3 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 4 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 5 | | | | | |
| | up Jelas | | | | |
| Pasal 6 | | | | | |
| | gan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang | | | | |
| | oman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20). | | | | |
| Pasal 7 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 8 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 9 | | | | | |
| | up Jelas | | | | |
| Pasal 10 | up doido | | | | |
| | up Jelas | | | | |
| Pasal 11 | 39 00140 | | | | |
| | lolac | | | | |
| Pasal 12 | up Jelas | | | | |
| | un lalaa | | | | |
| | up Jelas | | | | |
| Pasal 13 | | | | | |
| Cukup Jelas | | | | | |
| Pasal 14 | | | | | |
| Cuk | Cukup Jelas | | | | |
| Pasal 15 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 16 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 17 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| Pasal 18 | | | | | |
| Cuk | up Jelas | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 2003 TANGGAL : 24 J U N I 2003

BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH